

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Perkasus

1. Kasus (I)

- a. Identitas Orang Tua (Ayah) (Ibu)
- | | | |
|------------|------------------------|------------|
| Nama | : BS | - MS |
| Umur | : 50 Tahun | - 45 Tahun |
| Pendidikan | : S 1 | - SMP |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil | - I R T |
| Alamat | : Jl. Gotong Royong 3 | - SDA |
- Komp. Balitan x permai Rt.05 Rw.06 No.
82 Kel: Mentaos Kab: Banjarbaru 70611

b. Identitas Anak

- | | |
|------------|-----------------|
| Nama | : FM |
| Umur | : 24 Tahun |
| Pendidikan | : SMA sederajat |
| Alamat | : Sda |

c. Uraian Kasus

Pada tahun 2006 Fm dan AB berpacaran mulanya hubungan mereka biasa-biasa saja, layaknya orang berpacaran AB sering mengajak FM jalan-jalan, bahkan sekali-sekali Ab

berkunjung kerumah FM, AB bekerja sebagai pegawai di sebuah toko obat di pasar, sedangkan FM saat itu masih sekolah di madrasah Aliyah Kelas III.

Orang tua FM mengetahui hubungan yang terjalin antara AB dan FM. Namun mereka tidak melarang terhadap hubungan AB dan Fm, karena menurut orang tua FM pacar FM orang yang sopan dan baik.

Semakin hari hubungan FM dan AB semakin lengket, karena seringnya AB berkunjung kerumah FM, baik ada orang tua FM maupun tidak adanya mereka di rumah, orang tua FM mempunyai sebuah toko, karena itulah kadang orang tua FM jarang di rumah, sebab orang tua FM kadang menginap di sana (toko).

Namun ternyata akibat jarangnyanya orang tua FM menginap di rumah, karena sibuk ditoko, hal tersebut di dimanfaatkan oleh AB untuk menemui FM, berdua-duaan dengan FM tanpa ada keluarga FM mengawasi mereka akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi, karena sering berdua-duaan mereka melakukan hal yang dilarang agama yaitu bersenggama layaknya suami istri. Perbuatan tersebut berulang kali mereka lakukan, kalau ada kesempatan, apabila AB atau kalau orang tua Fm tidak berada di rumah. Bahkan AB berani menginap di rumah FM.

Akibat dari perbuatan mereka FM dan AB, FM tidak kunjung mendapat tamu bulanan (Haid). Karena merasa takut Fm , memeriksakan air seninya dengan tes kehamilan, ternyata hasilnya positif. Hal tersebut diberitahkan FM kepada AB, lalu mereka sepakat untuk memeriksakan kandungan Fm lagi supaya benar-benar yakin, FM dan AB akhirnya ke tempat bidan urut, dan hasilnya pun sama, yakni FM hamil, mereka (FM dan AB) merasa kalut dan bingung apa yang harus mereka lakukan, terlebih FM.

Namun sebagai seorang yang melakukan kesalahan AB berjanjian bersedia bertanggung jawab terhadap FM, serta bersedia menikahinya, sedangkan FM merasa tidak siap, karena dia takut menghadapi orang tuanya sendiri, yang pasti sangat marah dan kecewa bila mengetahui tentang kehamilannya. FM malah berniat untuk menggugurkan janinnya meski awalnya AB tidak setuju dengan putusan FM, namun menurut mereka itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari masalah mereka.

Berbagai macam cara AB dan Fm lakukan untuk menggugurkan kandungan tersebut, namun hasilnya nihil. Kandungan FM semakin hari semakin semakin membesar hingga menimbulkan kecurigaan dari teman-teman sekolah FM bahkan orang tuanya.

Awal bulan Juni 2006, kehamilan FM diketahui orang tua FM, dengan melihat keadaan perut FM yang buncit serta pengakuan FM terhadap orang tuanya, ketika orang tua FM menanyakan hal tersebut, orang tua FM sangat marah, kecewa serta malu terhadap perbuatan yang dilakukan FM, karena tidak bisa menahan amarah orang tua (Ibu FM) memukul FM dan mengurungnya di kamar serta menyuruh FM memutuskan hubungan dengan AB dan melarang FM untuk menemuinya.

Bahkan orang tua FM, menemukan AB dan marah terhadap AB, serta mereka menyatakan kalau mereka tidak akan merestui hubungan FM dan AB, menurut orang tua FM, AB bukan orang yang pantas untuk anak mereka, pekerjaan AB menurut mereka tidak layak, serta pendidikannya yang rendah. Orangtua tetap menolak walaupun AB berniat dan ingin melamar sebagai bentuk tanggung jawab dengan menikahi FM, orang tua FM terlanjur kecewa, marah dan malu terhadap perbuatan AB dan FM, karena itulah orang tua FM enggan menikahkan Fm dengan AB. Di sisi lain mereka (orang tua FM) merasa kasihan terhadap nasib anak mereka yang hamil tanpa suami, namun disisi lain mereka ingin FM memiliki masa depan yang lebih baik dibanding menikah dengan AB, mereka ingin FM melanjutkan pendidikan sampai ke Universitas dan

mendapatkan pendamping atau suami yang sederajat dengan anak mereka.

Setelah kejadian tersebut FM dan AB putus komunikasi sama sekali. Anak yang dikandung FM pun ternyata hanya bisa bertahan 5 bulan, dan meninggal ketika berada dalam kandungan. Dan setelah itu FM diasingkan oleh orang tuanya kerumah kakeknya di Banjarmasin dan masuk ke salah satu Perkuliahan yang ada disana, hingga sekarang dan sudah menikah serta memiliki 1 orang anak.

2. Kasus (II)

- a. Identitas orang tua (ayah) (Ibu)
- | | | |
|------------|--------------------------|------------|
| Nama | : RM | - RT |
| Umur | : 48 Tahun | - 43 Tahun |
| Pendidikan | : S 1 | - SMA |
| Pekerjaan | : PNS | - I R T |
| Alamat | : Jl. Bina Karya Rt. 016 | - SDA |
- Rw.004 Kel: Kemuning Kec:
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru 70713
- b. Identitas
- | | |
|------------|-----------------|
| Nama | : AC |
| Umur | : 24 Tahun |
| Pendidikan | : SMA sederajat |

Pekerjaan : -
Alamat : SDA

c. Uraian Kasus

Pada tahun 2002 AC saat itu masih duduk dibangku kelas II SMP di Banjarbaru, AC mengenal RA karena sering duduk-duduk di dekat gang dekat sekolah AC bersama teman-temannya yang tidak tidak sekolah lagi sama seperti RA.

RA sering menggoda AC setiap ia lewat ketika mau sekolah, lebih-lebih ternyata RA menyukai AC, namun AC tidak pernah memperdulikan RA, bahkan ketika RA yang pada saat itu menyatakan cinta dan ingin menjadikan AC jadi pacarnya, AC malah marah dan menghina-hina RA bahkan meludahi RA. RA merasa sakit hati karena sikap AC., RA menggunakan berbagai cara untuk menaklukan AC sehingga akhirnya AC berbalik mengejar-ngejar dan suka dengan RA. Dan akhirnya RA dan AC pun berpacaran.

Setelah berjalannya waktu, ternyata RA membawa pengaruh yang buruk terhadap AC, ia sering membolos hanya karena bertemu dengan RA, padahal sebelum berhubungan dengan RA, AC termasuk siswi yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan RA berani mengajak AC keluar malam-malam tanpa sepengetahuan orang tua AC, namun AC tak pernah keberatan

di ajak RA kemanapun, AC malah berbohong bila ditanya oleh orang tuanya.

Hal tidak di inginkan pun terjadi, karena terlalu bebasnya mereka berpacaran dan seringnya bertemu, ketika RA mengajak AC berhubungan layaknya orang suami istri, AC pun tidak menolak, sejak itu AC begitu berubah sikap dan perangainya, apapun yang yang diperintahkan atau diminta oleh RA, AC selalu menurut saja, termasuk ketika RA mengajak AC ke tempat hiburan malam dan mabuk-mabukan memakai narkoba dan akhirnya menjadi pecandu narkoba sama seperti halnya dengan RA yang sejak lama mengkonsumsi barang haram tersebut.

Lama kelamaan hal tersebut diketahui oleh orang tuanya, mereka mendapati Ac sedang merokok dikamar dan sikafnya yang lain dari biasanya, orang tuanya sangat terkejut ketika mendapati AC melakukan itu, ia pun dimarahi oleh kedua orang tuanya dan dinasehati. Namun AC tidak mendengarkan nasehat orang tuanya, AC malah menentang orang tuanya dan tetap melakukan hal tersebut secara diam-diam. Orang tua AC juga tidak tinggal diam, mereka (orang tua) mencari informasi kepada teman-teman dekat AC mengapa AC begitu berubah, setelah itu barulah orang tua AC mengetahui kalau kelakuan AC yang sangat berubah sejak pacaran dengan RA.

Sebagai orang tua mereka tidak tinggal diam terhadap perubahan anaknya, AC tidak di ijin lagi sekolah, bahkan untuk keluar rumah pun dilarang karena orang tua AC takut kalau AC akan bertemu dengan RA, mereka juga melarang AC berhubungan dengan RA lagi. Namun secara diam-diam AC tetap bertemu dan berhubungan dengan RA, hal tersebut membuat orang tua AC sangat marah dan kecewa terhadap sikap anaknya tersebut. Apalagi mereka (orang tua) mengetahui AC hamil karena perbuatan RA. Sejak itu orang tua AC sangat ketat menjaga anak mereka, namun mereka tetap berusaha berlapang dada menerima kenyataan itu.

Semakin hari kandungan AC semakin membesar tapi orang tua AC tetap enggan menikahkan anaknya tersebut dengan RA, walaupun orang tua RA datang untuk melamar AC sebagai bentuk tanggung jawab RA terhadap AC. Orang tua AC menolak lamaran RA, dan mereka tetap mempertahankan kandungan AC. Kandungan AC saat itu baru 6 bulan dan ternyata janin tersebut keguguran.

Pada tahun 2004 setelah kejadian itu AC di sekolahkan orang tuanya ke SMA di Banjarmasin, namun yang terjadi malah hal tersebut membuat AC dan RA dengan leluasanya bertemu, padahal maksud orang tua agar AC tidak bisa berhubungan lagi dengan RA. Hal yang tak di inginkan pun

terulang lagi, sekolah AC pun berantakan karena AC sering membolos untuk bertemu dengan RA, bahkan AC tidak pernah lagi masuk sekolah, AC pun hamil untuk kedua kalinya, AC dan RA berusaha mengugurkan janin tersebut namun tidak berhasil, tentang kehamilan AC pun orang tua AC mengetahuinya, AC di hentikan dari sekolah. Bahkan orang tua (Ibu AC) menyuruh RA menjauhi anaknya, dan tidak merestui hubungan RA dan AC sampai kapan pun, meski saat itu AC mengandung untuk kedua kalinya, janin dalam kandungan AC saat itu berumur 7 bulan dan AC pun melahirkan dan setelah kelahiran anak AC tersebut, keluarga RA melamar AC kembali tapi orang tua AC tetap pendirian untuk tidak menikahkan AC dan RA. Orang tua AC merasa sakit hati terhadap RA yang sudah menghancurkan masa depan anak mereka, mereka tidak ingin AC mendapat suami yang pengguna narkoba serta pengedar narkoba yang tidak bisa menjadi pembimbing atau suami yang baik untuk anak mereka, mereka ingin AC tetap sekolah serta melanjutkan dan mempunyai masa depan yang lebih baik dan melanjutkan sekolah ke jenjang universitas mendapat jodoh yang baik pula di banding dengan RA, selain itu juga secara finansial RA tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendidikan RA yang rendah. karena dilahirkan prematur anak yang dilahirkan AC meninggal ketika berumur 1 minggu, tidak lama setelah

kematian anaknya, RA membawa kabur AC tanpa sepengetahuan orang tua AC, AC tidak pernah kembali kerumah orang tuanya selama 1 tahun, kendati tidak pernah kembalinya AC kerumah orang tuanya, orang tua AC tetap berusaha mencari dimana keberadaan AC, baik melaporkan kepolisi dan bertanya kepada teman-teman AC.

Akhirnya sekian lama orang tua AC pun terjawab sudah salah satu teman AC memberitahukan pada orang tua AC, bahkan AC dan RA berada di tempat hiburan malam di Banjarmasin, orang tua AC beserta beberapa anggota polisi berangkat kesana saat RA dan AC keluar dari tempat hiburan malam anggota polisi pun menangkap RA dan AC.

AC saat itu di bawah pengaruh obat langsung di bawa ke Banjarbaru dan paginya diterbangkan ke daerah Jawa dan di masukkan ke sebuah pondok pesantren sekaligus panti Rehabilitas oleh orang tuanya. Supaya AC dapat menghilangkan ketergantungan terhadap Narkoba serta membuat AC menjadi sadar tentang kesalahannya dan yang paling utama mereka ingin AC berpisah dan melupakan RA.

Selama 6 bulan lebih AC di bimbing di Panti Rehabilitasi, dan akhirnya AC dapat menghilangkan ketergantungannya terhadap narkoba dan pengetahuan tentang keagamaan pun AC dapatkan disana.

Setelah dirasa sudah cukup waktu, dan mereka (orang tua AC) merasa yakin bahwa AC telah berubah dan tidak akan mengulangi kesalahannya, dan hal tersebut sudah di yakni pula oleh ketua Panti Rehabilitasi tersebut, kedua orang tua AC menjemput AC dan membawanya kembali ke Kalimantan (Banjarbaru), AC begitu berubah ketika pulang dari Panti Rehab, AC lebih religius dan mulai menggunakan kerudung serta melupakan kesalahannya di masa lalu.

B. Analisis Penelitian

Pada dua kasus yang dilakukan penelitian, tergambar mengenai keengganan orang tua yang menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah. Pada kedua kasus adalah sama, yakni enggan nya orang tua menikahkan anak hamil tersebut karena alasan-alasan yang bersifat finansial dan pribadi semata. masalah nikah hamil ini di atur dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 53 menyebutkan :

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹

¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi – Aksara, 1996), hal 81-82

Maka jelas bahwa keengganan orang tua menikahkan anak hamil diluar nikah tidak sejalan dengan pendapat imam Syafi'i dan ketentuan kompilasi Hukum Islam pasal 53. Dasar kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam surah An. Nuur ayat 3, ayat tersebut menunjukkan kebolehan perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengan wanita itu atau boleh laki-laki lain seperti yang terdapat dalam Q.S. An Nisa ayat 24.²

Adapun kasus I enggannya orang tua menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan alasan orang tua terlanjur marah, kecewa dan malu terhadap perbuatan anaknya dan pacarnya, selain itu juga pekerjaan yang tidak layak, pendidikan rendah, serta pacar anak mereka bukan orang yang sederajat dengan mereka, serta keinginan orang tua yang mengharap anaknya melanjutkan pendidikan serta supaya anaknya memiliki masa depan yang lebih baik, dibandingkan menikahkannya dengan orang yang menghamilinya.

Pada kasus II enggannya orang tua menikahkan anak mereka dengan alasan orang tua merasa sakit hati terhadap perbuatan pacar anaknya yang sudah menghancurkan masa depan anak mereka, pacar anak mereka seorang pengguna narkoba sehingga tidak bisa menjadi pembimbing dan suami yang baik, serta tidak adanya pekerjaan dan pendidikan rendah.

² Neng Djubaedah, Sulaikin dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Hecca Mitra utama, 2005), h. 89

Orang tua berharap anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik dengan tetap sekolah serta melanjutkan ke pendidikan ke jenjang Universitas dan mendapatkan jodoh yang lebih baik di bandingkan pacar anaknya yang membawa pengaruh buruk terhadap anak mereka.

Berdasarkan alasan-alasan enggannya orang tua menikahkan anak hamil karena zina, kedua kasus yang diteliti enggannya orangtua tidak sejalan dengan pendapat imam syafi'i dan ketentuan kompilasi hukum islam seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Jadi seharusnya pada kedua kasus tersebut, orang tua harus lebih bijaksana mempertimbangkan segala dampak yang akan terjadi apabila orangtua tetap enggan menikahkan anaknya yang hamil tersebut. Hal ini tidak akan membuat keadaan lebih baik ketika orangtua enggan menikahkannya.

Dalam hukum islam anak hasil zina akan menanggung beban yang sangat berat, secara yuridis mereka tidak memiliki ayah. Sebab itulah seorang anak perempuan hasil zina harus mencari hakim untuk menikahkannya kelak, sedangkan anak laki-laki tidak bisa memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Jika berbagai resiko ini dijelaskan dan diterapkan, mungkin para remaja yang melakukan pergaulan bebas akan berpikir seribu kali untuk melakukan hal tersebut

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya melakukan pernikahan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah. Namun Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah

mampu untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib, sesuai dengan qaedah :

“Sesuai dengan wajib tidak sempurna, kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib.”³

Pada dasarnya kedua kasus tersebut dalam kondisi yang mengharuskan untuk menikah, maka seharusnya orang tua sebagai wali untuk menikahnya, sehingga terwujudnya tujuan pernikahan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan agar terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Apabila alasan orang tua enggan menikahkan hanya semata karena alasan yang bersifat finansial dan pribadi serta tidak mengedepankan agama dan hukum yang berlaku sebagai alasan mereka menolak menikahkan, hal ini tidak dapat dibenarkan walaupun orang tua (ayah) sebagai wali berhak menikahkan anaknya atau pun tidak mau menikahkan.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada ditangan wali aqrab, hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat di terima misalnya calon suami tidak sekufu atau jelek ahlaknya atau cacat

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogtakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995).h, 46

badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di pasakhhkan, tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya, baik agama, budi pekertinya.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakiti atau melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar mas kawin. Dalam hal ini apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk di nikahkan. Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan tidak berpindah kepada wali yang lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung pindah ke tangan hakim.⁴

Demi kemaslahatan wanita yang hamil di luar nikah atau zina, keluarga dan masyarakat umum. Maka pendapat yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama yang mengatakan: "Jika berzina laki-laki dengan seorang wanita, tidak diharamkan menikahnya". Begitu juga jika seseorang menikahi wanita hamil yang hamilnya disebabkan dari orang lain, tidak mesti menunggu kelahiran anaknya, hukumnya boleh. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menghamilnyalah yang pantas bertanggung jawab, juga oleh para ulama karena keduanya adalah penzina Alquran surah An nur ayat 3 seperti yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya..

⁴ Al hamdani, op.cit. h. 119-120

Mazhab Syafi'i berpendapat: "Halal pernikahan tersebut dan sah (akadnya)", karena mensetubuhinya tidak mempengaruhi terhadap nasabnya (anak yang dikandungnya) itu, maka tidak haram menikahnya sebagaimana menikahi wanita tersebut yang tidak hamil sebagaimana Firman Allah Swt :
" Wauhilla lakum ma-wara'a dzalikum; Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (wanita-wanita yang haram dinikahi)" QS. An-Nisa 4:24.
Dalam ayat ini tidak ada larangan menikahi wanita zina atau wanita hamil di luar nikah.⁵

Pertimbangan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas kepentingan umum dimana diharapkan:

1. Adanya orangtua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anak sampai ia dewasa.
2. Si pelaku perzinahan mendapat kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki segala prilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.
3. Mengembalikan harkat dan martabat dan kehormatan keluarga besarnya, serta menutupnya dari aib prilaku salah satu dari anggota tersebut

Di pandang dari segi kemudharatan (kerugian) dan kemaslahatan (manfaat) enggannya orang tua lebih banyak mendatangi kemudharatan khususnya bagi di anak yang hamil itu dan bagi kepentingan umum, yakni pergaulan bebas yang merusak moralitas manusia serta menimbulkan penyakit sosial di masyarakat dan kehormatan keluarga yang paling utama.

⁵ [http://: Al Washliyah Media Center. Com](http://AlWashliyahMediaCenter.Com). Diakses 13 April 2011

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari hukum Islam yang lebih tinggi dan bersifat abadi, yang tidak terbatas kepada lapangan materiil yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan rangkaian satu sama lain, sehingga dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan semua dapat terwujud. Selama ini apa yang disebut dengan hukum Islam di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Karena meskipun Alqur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat umum, tetapi jumlahnya amat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya.⁶

⁶ Dani Adi Safitri, *Keengganan suami istri bercerai di Pengadilan Agama*, (Banjarmasin : Syari'ah, 2004).h, 70 – 71.